

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dan salah satunya yaitu dari sektor pertambangan. Mulai dari tambang minyak, batubara, nikel, tembaga hingga emas tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Tentu saja dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa ini negara dapat senantiasa memanfaatkan hasil bumi yang ada tersebut. Dengan sumber daya mineral yang melimpah ini pastinya turut menghadirkan banyak badan usaha yang tertarik untuk mengelola hasil bumi yang ada, salah satunya yaitu Perseroan Terbatas (PT). Dengan kehadiran PT (Perseroan Terbatas) sebagai salah satu kendaraan bisnis maka nantinya akan memberikan kontribusi besar pada berbagai bidang yang mana akan turut memenuhi kesejahteraan masyarakat. Disisi lain juga turut membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun meskipun usaha-usaha dan pemanfaatan sumber daya di bidang pertambangan menghadirkan dampak positif bagi negara, tetap saja negara tidak terhindar dari dampak negatif kegiatan pertambangan, salah satunya yaitu kerusakan lingkungan¹.

Seperti yang diketahui, adanya kegiatan pertambangan pada suatu wilayah tentunya akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup di wilayah tersebut. Namun

¹ Indra Surya, S.H.,LL.M. dan Ivan Yustiavandana, S.H.,LL.M.,*Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Penerbit Kencana,2006), hlm. 1.

negara juga tidak membiarkan permasalahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ini berlarut-larut. Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah disinggung terkait dengan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kualitas lingkungan yang baik, serta mengurangi kemungkinan kerusakan berkelanjutan pada lingkungan telah menjadi perhatian khusus bagi negara. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”*. Maka tinggal di lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak seluruh masyarakat yang harus dipenuhi.

Mengingat hal itu tentunya perusahaan-perusahaan tambang yang ada di dalam negeri sudah senantiasa melakukan berbagai kegiatan perlindungan dan perbaikan lingkungan di wilayah tempat kegiatan pertambangan dilakukan. Sebelum memulai kegiatan pertambangan juga pastinya telah dilakukan perencanaan pengelolaan lingkungan, misalnya dengan pembuatan dokumen AMDAL.

Namun bagaimana jika suatu kegiatan pertambangan tidak melalui prosedur yang sah, dan tidak memperhatikan kondisi lingkungan? Tentunya akan menjadi ancaman yang serius. Pada saat ini masih banyak kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok masyarakat. Di beberapa daerah di Indonesia kegiatan pertambangan ilegal ini disebut dengan dulang. Umumnya masyarakat yang melakukan dulang ini hanya akan menggunakan peralatan seadanya yang mungkin terlihat tidak akan berbahaya atau akan menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Lalu apa yang sebenarnya membuat kegiatan dulang ini

berbahaya? Dan mengapa negara melarang adanya kegiatan dulang atau pertambangan ilegal ini?

Sampai saat ini kasus kegiatan penambangan ilegal masih terus terjadi dan menjadi semakin serius. Negara harus segera menangani hal ini mengingat banyaknya dampak negatif akibat kegiatan penambangan ilegal bagi lingkungan. Tentu saja negara mengalami banyak kerugian akibat kegiatan penambangan ilegal ini, bukan hanya dari segi lingkungan yang menyebabkan kerusakan namun juga dari segi pendapatan dan perekonomian. Para pelaku penambangan ilegal ini dalam kegiatan penambangannya tidak memperhatikan standar *Good Mining Practice* (GMP). *Good mining practice* adalah proses kegiatan pertambangan yang menerapkan kaidah penambangan yang baik seperti melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan pekerja hingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan². *Good Mining Practice* merupakan sistem pertambangan yang sesuai dengan aturan serta terencana dengan baik. Menurut Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 Pasal 3 (3), *Good Mining Practice* meliputi 6 aspek, yaitu:

1. Teknis pertambangan.
2. Konservasi Mineral dan Batubara.
3. K3 (Keselamatan, Kesehatan, dan Kerja).di pertambangan
4. Keselamatan operasi pertambangan.
5. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Reklamasi dan Pascatambang, serta Pasca Operasi.

² “Apa Itu Good Mining Practice? Dan Mengapa Penting Diterapkan?”, *Ilmutambang.com*, 13 Juli 2022, diakses pada 14 Oktober 2024, <https://ilmutambang.com/apa-itu-good-mining-practice-dan-mengapa-penting-diterapkan/>

6. Pemanfaatan dan penerapan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

Apabila salah satu atau bahkan seluruh aspek tersebut tidak dipenuhi maka akan memberikan pengaruh yang buruk secara langsung dan berjangka panjang bagi masyarakat disekitar area penambangan, juga bagi para pelaku kegiatan penambangan itu sendiri. Akibatnya negaralah yang harus menanggung semua dampak akibat kegiatan penambangan ilegal ini³.

Kerusakan akan kegiatan penambangan ilegal ini juga turut dirasakan oleh PT. Freeport Indonesia yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di dunia ini juga menjadi sasaran empuk kegiatan penambang ilegal. Setiap tahun angka penambang ilegal di wilayah PT. Freeport Indonesia naik dan tidak terkendali. Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya dibuka lahan baru di wilayah-wilayah tersebut untuk tempat tinggal para penambang ilegal. Disisi lain proses penambangan yang menggunakan zat berbahaya juga mencemari sungai dan lingkungan sekitar. Dengan ini maka keberadaan penambang ilegal ini sangat merugikan baik bagi masyarakat sekitar maupun PT. Freeport Indonesia sendiri karena harus mengatasi kerusakan yang ditimbulkan para penambang ilegal disana. Tentunya sejak awal PT. Freeport Indonesia juga sudah mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan berbagai upaya, namun sampai saat ini belum membuahkan hasil yang baik.

³ PT. Agincourt Resource, "Pentingnya Penerapan Good Mining Practice di Pertambangan Emas," 30 Oktober 2020, diakses pada 14 Oktober 2024, <https://agincourtresources.com/id/2020/10/30/pentingnya-penerapan-good-mining-practice-di-pertambangan-emas/>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan akibat kegiatan penambang ilegal di kawasan PT. Freeport Indonesia?
2. Apa saja kendala dan hambatan dalam upaya perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan penambang ilegal di kawasan PT. Freeport Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan akibat kegiatan penambang ilegal di kawasan PT. Freeport Indonesia;
2. Mengetahui kendala dan hambatan dalam upaya perlindungan lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan penambang ilegal di kawasan PT. Freeport Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis : Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya terkait kegiatan penambangan ilegal.
2. Manfaat praktis :
 - a. Bagi penulis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang kegiatan penambangan ilegal dan dampaknya terhadap lingkungan
 - b. Bagi peneliti selanjutnya : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pelaku kegiatan penambangan ilegal serta dampaknya terhadap lingkungan, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini

- c. Bagi Perusahaan : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi terutama dari pandangan hukum terkait dengan masalah pelaku kegiatan penambangan ilegal
- d. Bagi Pemerintah Kota/Kabupaten setempat : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan dan pengambilan Tindakan terkait kegiatan pertambangan baik yang resmi maupun yang ilegal.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh :

1. Rizki Deli Warlistiana (1612011082), Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2022
 - a. Judul : Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Way Kanan.
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimana koordinasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dan apa implikasi dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap lingkungan yang rusak akibat usaha pertambangan ilegal di Kabupaten Way Kanan.
 - c. Hasil penelitian : Koordinasi antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan dalam mengawasi pengelolaan tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan belum dilaksanakan dengan baik karena hingga saat ini hanya pihak Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) saja yang bertindak nyata dalam menangani kasus usaha pertambangan emas ilegal ini. Berkaitan dengan Implikasi dari lemahnya

pengawasan pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup akibat usaha pertambangan emas ilegal di Kabupaten Way Kanan ini berdampak pada masih terus berlangsungnya kegiatan penambangan emas ilegal hingga saat ini.

2. Yopi Candra (151010319), Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2019

- a. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Diwilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Rumusan Masalah : Bagaimana Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) dikecamatan cerenti, dan apa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) dikecamatan cerenti.
- c. Hasil penelitian : Kendala penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin, dan Upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin dikecamatan cerenti didasarkan pada : factor personal, factor sarana dan prasarana, factor Masyarakat, factor kebudayaan, factor ekonomi. Sedangkan Upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin dilakukan dengan cara mengadakan Razia, penangkapan, pembakaran, sosialisasi, dan Upaya non penal, preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan), Upaya non penal dengan diadakannya penyuluhan, sosialisasi, sedangkan dengan cara refresif yakni dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin.

3. Yogie Janu Gagah Pratama (200513888), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2023

- a. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah
- b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah? Dan apa saja kendala dan solusi di dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya?
- c. Hasil penelitian : Upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya, KALTENG sudah dilakukan sesuai dengan arahan langsung dari Kapolri melalui Operasi PETI Telabang, meskipun masih belum secara optimal. Sudah dilakukan beberapa upaya preventif dan secara represif oleh aparat penegak hukum. Upaya preventif yaitu sebelum dilakukannya operasi penindakan penegakan hukum aparat penegak hukum sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pelaku untuk tidak melakukan kegiatan PETI terutama menggunakan merkuri. Upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya, KALTENG sudah dilakukan sesuai dengan arahan langsung dari Kapolri melalui Operasi PETI Telabang, meskipun masih belum secara optimal. Sudah dilakukan beberapa

upaya preventif dan secara represif oleh aparat penegak hukum. Upaya preventif yaitu sebelum dilakukannya operasi penindakan penegakan hukum aparat penegak hukum sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pelaku untuk tidak melakukan kegiatan PETI terutama menggunakan merkuri.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Aspek hukum

Aspek hukum dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan peraturan hukum, sistem peradilan, dan penegakan hukum dalam suatu masyarakat. Aspek hukum meliputi berbagai hal seperti hak dan kewajiban, keadilan, sanksi, dan upaya penegakan hukum⁴.

2. Pengertian Perlindungan Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Pengertian Kerusakan lingkungan hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan hidup

⁴ “Pengertian Aspek Hukum,” 10 Januari 2024, diakses 1 Desember 2024, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-aspek-hukum/>

adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Pengertian Pertambangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

5. Pengertian Penambang

Penambang adalah sekelompok orang atau individu yang melakukan kegiatan pertambangan

6. Pengertian Pertambangan ilegal

PETI (Pertambangan tanpa izin) atau pertambangan ilegal adalah kegiatan pengelolaan atau pemurnian hasil tambang yang tidak melalui proses dan tahapan yang sesuai dengan prinsip pertambangan yang baik.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mana dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis perilaku hukum individu atau kelompok masyarakat tertentu yang berkaitan dengan penambangan ilegal di kawasan PT. Freeport Indonesia.

1. Macam data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden terkait dengan obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini berkaitan dengan Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Dari Kerusakan Akibat Kegiatan Penambang Ilegal Di Kawasan PT. Freeport Indonesia.

b. Data Sekunder berupa

1) Bahan hukum primer adalah bahan yang berisi ketentuan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

2) Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang berasal dari buku, jurnal, surat

kabar, dan internet serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk perolehan data primer akan dilakukan dengan wawancara kepada Narasumber dan Responden
- b. Untuk perolehan data sekunder akan diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kawasan operasional PT. Freeport Indonesia yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

4. Populasi

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pelaku penambangan ilegal yang melakukan kegiatannya di wilayah pertambangan PT. Freeport Indonesia.

5. Sampel

Sampel adalah himpunan yang menjadi bagian dari sebuah populasi. Sampel dari penelitian ini adalah 2 pelaku kegiatan penambangan ilegal yang melakukan kegiatan penambangan ilegal di wilayah pertambangan PT. Freeport Indonesia. Sampel akan diambil dengan metode random sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, dimana anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung kepada peneliti atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Penambang Ilegal di kawasan operasional PT. Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, Papua Tengah yaitu Bapak Gumanus
- b. Penambang Ilegal di kawasan operasional PT. Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, Papua Tengah yaitu Bapak Agung

7. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya atau keahliannya yang mengetahui secara jelas tentang suatu informasi dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Karyawan PT. Freeport Indonesia di departemen *Government Relation* yang menangani masalah penambang ilegal atau dulang yaitu Ibu Karin Nafuni
- b. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika yaitu Bapak Ferdi Rera dan Ibu Devota Leisubun

8. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif. Pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada responden yang merupakan penambang ilegal di kawasan operasional PT. Freeport Indonesia, serta narasumber yaitu karyawan PT. Freeport Indonesia di departemen *Government Relation* yang menangani masalah penambang ilegal atau dulang serta Petugas Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mimika, papua Tengah. Hasil wawancara akan berupa narasi lisan deskriptif. Hasil wawancara akan direkam dan kemudian dimasukkan ke dalam transkrip.

Transkripsi hasil wawancara terperinci adalah teks yang digunakan sebagai data utama. Selain itu data juga akan dianalisis dengan cara observasi yang hasilnya dapat berupa teks, gambar atau foto, video, maupun rekaman audio.

